

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan tugas manusia, baik dari aspek waktu maupun energi yang diperlukan. Inovasi di bidang teknologi memiliki peranan yang substansial dalam mengoptimalkan berbagai sektor untuk memanfaatkan kemajuan tersebut secara maksimal, termasuk sektor keuangan. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam sistem keuangan, yang dikenal sebagai *financial technology*, berbagai proses keuangan menjadi lebih efisien. Teknologi keuangan merujuk pada inovasi teknologi yang menciptakan produk, layanan, sistem, atau model baru yang berkontribusi terhadap perubahan dalam stabilitas moneter serta keseimbangan sistem keuangan.¹

Peran teknologi finansial dapat dioptimalisasi untuk menangani berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat melalui transformasi dari model ekonomi yang menekankan kepemilikan menuju konsep ekonomi berbagi.² Istilah *financial technology* merujuk pada inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi komunikasi, khususnya melalui internet dan pemrosesan informasi otomatis. Perusahaan *financial technology*, baik yang berbentuk *startup* maupun entitas yang telah mapan, pada dasarnya berorientasi pada pengembangan model bisnis baru guna merespons berbagai tantangan dalam industri keuangan.³ *Financial technology* dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital dalam mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat.⁴ Sebagai inovasi dalam teknologi digital pada layanan keuangan, *financial technology*

¹Abdul Kadir Riyadi dan Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta : Kencana, 2018), 23.

²Kasali Rhenald, '*Distruption*', Universitas Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2018), 157.

³Ryan Randy Suryono, '*Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi*', (Lampung : Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 10.1 2019), 55.

⁴Meyer Aaron, '*Financial Technology: Is This Time Different A Framework for Assessing Risk and Opportunities for Central Banks*', (Bank of Canada : Staff Discussion Paper, 2017), 2.

menciptakan produk yang berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan layanan keuangan.⁵ Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi finansial (*financial technology*) di tengah masyarakat, khususnya seiring dengan munculnya era revolusi industri 4.0. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan ini telah menghasilkan perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi. Salah satu bentuk *financial technology* yang cukup dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini adalah *crowdfunding*.

Crowdfunding adalah salah satu bentuk pembiayaan alternatif yang berbeda dari sistem pendanaan tradisional. Meskipun demikian, prinsip dasarnya serupa dengan pendanaan konvensional, di mana siapapun baik individu, pelaku usaha, maupun kelompok dapat berkontribusi dengan dana dalam jumlah kecil maupun besar. Inti dari *crowdfunding* tetap berfokus pada pembiayaan suatu proyek, bisnis, atau kampanye tertentu, namun pelaksanaannya didukung oleh teknologi internet sebagai media utama. Kehadiran mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah distribusi informasi pendanaan, sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dengan intensitas yang tinggi.⁶

Crowdfunding merupakan mekanisme pendanaan yang menghimpun dana, baik dalam jumlah besar maupun kecil, untuk mendukung permodalan suatu inisiatif atau ide melalui platform digital. Model pendanaan ini berfungsi sebagai gerakan sosial yang melibatkan penggalangan sumber daya keuangan secara daring maupun luring, dengan kompensasi berupa pengakuan, pengalaman, atau produk yang diberikan oleh pencipta proyek. *Crowdfunding* berperan sebagai metode yang menghubungkan wirausahawan yang membutuhkan pendanaan dengan investor yang memiliki modal, melalui platform perantara berbasis internet.⁷

⁵ Jay D. Wilson Jr, '*Creating Strategic Value Through Financial Technology*', (Canada : Wiley Finance, 2017), 12.

⁶ March Hot Asi Sitanggang, dkk, *Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam Platform Kitabisa.com*, (Jurnal Fisif Undip 2019), 64.

⁷Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, '*Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*', (Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 4.1 2019), 34. doi:10.30737/ekonika.v4i1.254.

Saat ini, pelaksanaan *crowdfunding* semakin berkembang menjadi entitas keuangan baru yang dikembangkan oleh para cendekiawan di bidang bisnis. Fenomena *crowdfunding* muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi daring oleh masyarakat. Secara spesifik, kegiatan ini tidak memiliki regulasi resmi dari pemerintah, namun dilakukan sebagai mekanisme pendanaan untuk proyek atau aktivitas sosial melalui platform internet.⁸ *Crowdfunding* berakar dari konsep *microfinance* dan *crowdsourcing*, namun memiliki karakteristik tersendiri. Berbeda dari kedua konsep tersebut, *crowdfunding* difasilitasi melalui platform berbasis internet. Transformasi konsep *microfinance* dan *crowdsourcing* melalui teknologi digital telah mendorong lahirnya *crowdfunding*. Kemajuan teknologi terus mendorong inovasi dalam mekanisme *crowdfunding*, menjadikannya semakin adaptif dan efisien.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan *crowdfunding* ke dalam empat jenis menurut para ahli, yaitu *reward-based crowdfunding*, *debt-based crowdfunding*, *equity-based crowdfunding*, dan *donation-based crowdfunding*. Model *reward-based crowdfunding*, yang juga dikenal sebagai model *pre-purchase*, merupakan jenis *crowdfunding* yang memberikan imbalan tertentu kepada investor atau kontributor sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang mereka berikan. Model *debt-based crowdfunding*, yang juga dikenal sebagai *lending-based crowdfunding* atau *peer-to-peer lending* (P2P), beroperasi dengan mekanisme pinjaman. Sementara itu, *equity-based crowdfunding* menawarkan kepemilikan saham kepada investor, di mana saham tersebut berasal dari keuntungan bisnis yang mereka dani. Model ini merupakan bentuk *crowdfunding* yang paling jelas dalam melibatkan transaksi sekuritas.⁹ Terakhir, *donation-based crowdfunding* merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Sesuai dengan namanya, kontribusi dalam *donation-based crowdfunding* berbentuk donasi murni. Para kontributor tidak memperoleh imbalan dalam bentuk apa pun atas kontribusi

⁸ Felia Hutari Dwi Putri dan Novianita Sita Devi, 'Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding', (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2022), 55. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

⁹ Steven Bradford, *Crowdfunding and the Federal Securities Laws*, *Crowdfunding and the Federal Securities Laws*, (Columbia Business Law Review, 2019), 117.

yang diberikan, termasuk pengembalian dana yang telah mereka sumbangkan. *Crowdfunding* dengan skema donasi umumnya ditujukan untuk membiayai kegiatan amal, riset, proyek kreatif, maupun kebutuhan personal, di mana para pemberi dana tidak mengharapkan imbal balik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Bentuk apresiasi yang diberikan lebih bersifat emosional, dan pihak penerima dana tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban tertentu kepada para donatur.

Regulasi terkait *crowdfunding* di Indonesia tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memberikan akses pendanaan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Regulasi ini memayungi secara umum pada pelaksanaan *crowdfunding* berbasis ekuitas dan pinjaman. Namun, peraturan ini tidak menyentuh pada wilayah pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi. Regulasi mengenai *crowdfunding* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi ini hanya fokus terhadap pelaksanaan *crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity based crowdfunding*) dan tidak menyinggung pada jenis *crowdfunding* lainnya.

Dapat dikatakan, pengaturan terhadap *donation-based crowdfunding*, terutama yang berbasis sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia belum memadai. *Donation-based crowdfunding* yang kebanyakan berbentuk elektronik, pengaturannya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang

tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pemberlakuan peraturan ini hanya mengatur mengenai kegiatan pengumpulan dana secara langsung tanpa penerapan sistem berbasis digital atau dikenal dengan istilah *online*. Padahal, dengan adanya *donation-based crowdfunding* yang berbasis elektronik, membuat *campaign* palsu dapat mudah dilakukan. Secara konstruksi hukum, praktik *crowdfunding* di Indonesia belum terlalu dikenal. *Crowdfunding* bisa berjalan lantaran adanya akuntabilitas dan tanggungjawab pemilik ide dan pengelola situs *crowdfunding*.¹⁰

Peraturan lain yang menyangkut *crowdfunding* berbasis donasi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Selanjutnya yang terbaru yaitu peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Namun, peraturan-peraturan ini tidak terlalu signifikan untuk memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana dengan sistem *online* ini baik itu dalam pertanggungjawaban hukum penyelenggara donasi maupun perlindungan hukum terhadap pemberi donasi. Pemberlakuan peraturan pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa *crowdfunding* adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dana atau sumbangan dari masyarakat. Sedangkan pemberlakuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, penulis menilai belum cukup memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem *online*. Hal ini berdampak pada beberapa kasus yang terjadi dalam praktik pengumpulan sumbangan dari masyarakat secara *online*.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa landasan syar'i yang menjadi dasar hukum bagi praktik *crowdfunding*.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁰ Theresa Novita Iyandraputri, 'Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia', (Library UNS, 2019), 41.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat (QS An-Nahl : 16).¹¹

Dalam ajaran Islam, praktik *crowdfunding*, khususnya yang berbasis donasi, memiliki landasan hukum yang dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. An-Nahl ayat 90. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan memberikan bantuan kepada kerabat. Ketiga nilai ini menjadi dasar moral yang kuat dalam mendukung kegiatan sosial melalui penggalangan dana secara kolektif, seperti *crowdfunding*. Melalui prinsip keadilan dan ihsan, umat Islam didorong untuk saling tolong-menolong dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan orang lain tanpa mengharapkan imbalan, sebagaimana hakikat dari *crowdfunding* donasi. Selain itu, ayat ini juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, yang berarti bahwa segala bentuk praktik *crowdfunding* harus dilandasi dengan kejujuran, transparansi, dan tujuan yang baik, serta bebas dari unsur manipulatif atau tindakan yang merugikan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. An-Nahl: 90 dapat dijadikan sebagai dasar syar'i yang membenarkan dan mendorong pelaksanaan *crowdfunding* selama sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Kitabisa.com merupakan platform *crowdfunding* pertama di Indonesia yang mengusung model *donation-based crowdfunding* dan berbasis elektronik. Kitabisa.com adalah salah satu platform yang sudah terdaftar dengan Nomor 002/10.2031.74.05.1002/-1.848/2017. Kitabisa.com mulai diluncurkan pada 6 Juli 2013 di Jakarta. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2014, dengan berlatarbelakang kepedulian terhadap sesama. Per tahun 2023, Kitabisa.com telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp4 triliun dari lebih dari 400.000 kampanye yang diluncurkan dan dana abadi. Per Oktober 2024, Kitabisa.com melalui program Dana Abadi telah mengelola dana sebesar Rp9.974.451.044 dengan total 97.863 donatur. Platform ini telah menjadi solusi efektif untuk menghimpun donasi dari

¹¹ Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012). <https://quran.kemenag.go.id/>

masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui kampanye *digital*, donatur dapat dengan mudah memberikan bantuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh penggalang dana. Namun, seiring berkembangnya praktik *crowdfunding*, tantangan hukum mulai muncul, khususnya terkait dengan kepastian akad dan pengelolaan dana donasi yang tidak tersalurkan sesuai rencana awal.

Akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat mengikat antara dua pihak yang saling sepakat terhadap suatu objek perjanjian tertentu. Kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian tersebut, yang disusun berdasarkan mekanisme syariat Islam dan dilandasi prinsip saling menguntungkan. Dalam praktik muamalah syariah, keberadaan akad sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan transaksi. Akad tidak boleh diabaikan atau dilanggar, sebab sifatnya yang mengikat menjadikannya sebagai elemen penting yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, akad memiliki kedudukan strategis dalam transaksi syariah, karena menjadi bentuk komitmen bersama yang harus dijaga. Jika terjadi konflik atau ketidaksepakatan di kemudian hari, akad berperan sebagai rujukan utama dalam mencari penyelesaian dan solusi yang adil.

Dalam perspektif hukum Islam, akad memiliki peran fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang diterapkan dalam donasi *crowdfunding* biasanya adalah wakalah, tabarru' dalam bentuk shadaqoh, di mana donatur memberikan dana secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Namun, dalam praktiknya, terkadang dana tidak dapat disalurkan sesuai dengan tujuan awal karena berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan penerima manfaat atau kendala administratif. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan pengalihan tujuan donasi, yang tetap harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat dalam hukum ekonomi syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Maidah : 2).¹²

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad (عقد) berasal dari mashdar ربط أي عقدة yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : الاتفاق persepakatan dan العهد persepakatan, perjanjian, kontrak).¹³

Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan aqad sebagai berikut:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً من جانب أو من جانبي

Artinya : Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.¹⁴

Karakteristik dan Pengelolaan dana donasi Non-Muslim dalam *crowdfunding* Syariah. Dalam platform *crowdfunding* seperti Kitabisa.com, karakteristik donasi bersifat sukarela dan tidak terikat oleh identitas agama maupun suku. Sumber dana dapat berasal dari siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Penyaluran donasi pun disesuaikan dengan tujuan kampanye yang dibuat oleh penggalang dana, seperti bantuan bencana alam, biaya pengobatan, pendidikan, hingga pembangunan rumah ibadah. Kitabisa.com secara eksplisit menyatakan

¹² Al-Qur'an Al-Karim. (Terjemahan Depag RI). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2005

¹³ A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, 'Kamus Kontemporer Arab-Indonesia', Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum, 2019, hlm. 1303.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu', Dar Al-Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989, hlm. 80.

bahwa "semua orang dapat berdonasi dan membuat galang dana" tanpa membedakan latar belakang agama atau suku.

Terkait pengelolaan dana donasi yang berasal dari non-Muslim, dalam perspektif hukum Islam, dana tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat yang memiliki aturan khusus, melainkan dikategorikan sebagai tabarru' atau shadaqah, yaitu sumbangan sukarela. Oleh karena itu, dana ini dapat digunakan untuk membantu siapa pun yang membutuhkan, tanpa membedakan latar belakang agama, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti digunakan untuk mendukung kegiatan yang bersifat maksiat atau haram. Dengan demikian, donasi dari non-Muslim dapat menjadi bagian dari kontribusi sosial yang sah dan bermanfaat dalam konteks kemanusiaan, selama dikelola secara amanah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kitabisa.com adalah platform *crowdfunding* yang telah berperan penting dalam penggalangan donasi untuk berbagai kebutuhan, termasuk bencana alam. Berikut adalah contoh kasus pengalihan donasi yang terjadi di platform ini, yaitu ada 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala *Richter* disertai dengan tsunami melanda Palu dan sekitarnya, menyebabkan kerusakan masif dan ribuan korban jiwa. Kitabisa.com segera membuka kampanye penggalangan dana untuk membantu para korban, termasuk distribusi makanan, obat-obatan, peralatan medis, serta tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Kampanye ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, dengan donasi yang terkumpul dalam jumlah besar. Seiring waktu, kebutuhan mendesak di Palu mulai dapat dipenuhi berkat bantuan yang mengalir deras dari berbagai pihak, termasuk donasi di Kitabisa.com. Namun, karena banyaknya dana yang terkumpul, beberapa kampanye donasi kemudian dialihkan untuk membantu korban bencana, dan pengobatan medis lainnya yang juga membutuhkan perhatian.¹⁵ Dalam proses penyaluran, terjadi tantangan teknis dan keamanan di lapangan seperti sulitnya akses ke wilayah terdampak, keterbatasan transportasi logistik, dan situasi darurat berkelanjutan yang memerlukan penanganan jangka panjang. Akibat kondisi tersebut, Kitabisa

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Taufiq Fauzan, *Manajer Divisi Operator kegiatan Galang dana donasi Crowdfunding Kitabisa.com*, (Jakarta selatan, 15 Februari, 2025).

memutuskan melakukan pengalihan sebagian dana yang belum sempat tersalurkan untuk pemulihan awal menjadi dana untuk pemulihan pascabencana seperti pembangunan Hunian Sementara (Huntara), pemulihan fasilitas ibadah, penyediaan fasilitas air bersih, dan pendidikan darurat di Palu serta wilayah terdampak lain di Sulawesi Tengah.

Pengalihan tujuan dalam konteks donasi *crowdfunding* menjadi isu yang penting karena tanpa mekanisme yang jelas dan sah menurut syariah, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan dari donatur. Oleh karena itu, penelitian tentang konsep pengalihan donasi dalam platform *crowdfunding* seperti Kitabisa.com menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana yang tidak tersalurkan dapat tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi dan praktik operasional *crowdfunding* yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya platform *crowdfunding* di Indonesia, masyarakat semakin dimudahkan dalam memberikan donasi untuk berbagai tujuan sosial, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Kitabisa.com menjadi salah satu pionir platform donasi yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya menghubungkan kebutuhan penggalang dana dengan donatur secara efektif. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan pengelolaan dana yang tidak dapat disalurkan sesuai dengan tujuan awal donasi.

Praktik donasi sering mengalami kendala akibat perubahan kebutuhan penerima manfaat atau faktor administratif yang menghambat penyaluran dana. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pengalihan tujuan penggunaan dana. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, perubahan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tetap sah dan sesuai dengan prinsip maslahat serta amanah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, praktik *donation-based crowdfunding* saat ini semakin marak, namun sering kali menghadapi ketidaksesuaian dalam ketentuan transparansi yang berpotensi menimbulkan unsur *garar* dalam transaksinya. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks donasi yang melibatkan banyak pihak serta

memiliki tujuan sosial sebagai landasan utama. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGALIHAN DONASI CROWDFUNDING PADA KITABISA.COM MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

A. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penggalangan dana berbasis *crowdfunding*, Kitabisa.com memiliki peran penting dalam mengelola dan menyalurkan donasi sesuai prinsip syariah. Namun, praktik pengelolaan dan pengalihan donasi pada platform ini perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pengalihan donasi *crowdfunding* di Kitabisa.com ?
2. Bagaimana implementasi pengalihan donasi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana donasi *crowdfunding*?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengalihan donasi di Kitabisa.com ditinjau dari aspek transparansi serta akuntabilitas?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pengalihan dalam donasi *crowdfunding* serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan memahami praktik ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana yang tidak tersalurkan sesuai tujuan awal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep pengelolaan dan pengalihan donasi dalam donasi *crowdfunding* di Kitabisa.com
2. Mengkaji implementasi pengalihan donasi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana donasi *crowdfunding*

3. Menganalisis praktik pengalihan akad donasi di Kitabisa.com ditinjau dari aspek transparansi serta akuntabilitas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum ekonomi syariah dengan memperkaya kajian akademik mengenai konsep pengalihan tujuan dalam pengelolaan dana donasi *crowdfunding*. Khususnya, penelitian ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan berbagai akad syariah dalam *crowdfunding*, seperti, wakalah, tabarru dan etika bersedekah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait aspek hukum dan praktik dalam donasi berbasis teknologi finansial, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian hukum ekonomi syariah digital, terutama dalam memahami regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial dan platform *crowdfunding* di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang seiring dengan inovasi dalam ekosistem keuangan digital.

Manfaat Praktis:

Penelitian ini memberikan panduan operasional bagi platform *crowdfunding* dalam menyusun kebijakan pengalihan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama saat dana tidak dapat disalurkan sesuai tujuan awal. Selain itu, penelitian ini juga menjadi acuan bagi donatur mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pengalihan dana yang sah secara syariah. Di sisi lain, penelitian ini menawarkan masukan bagi regulator, seperti DSN-MUI dan OJK, dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana donasi berbasis syariah di platform digital. Dengan demikian, diharapkan transparansi dan akuntabilitas filantropi

digital semakin meningkat melalui pengelolaan dana yang amanah dan sesuai nilai-nilai syariah.

D. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Untuk menjaga fokus penelitian agar terarah dan mendalam, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengelolaan dan pengalihan donasi pada platform *crowdfunding* Kitabisa.com dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tidak membahas seluruh operasional Kitabisa.com secara menyeluruh.
2. Fokus penelitian terletak pada mekanisme pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pengalihan donasi yang terjadi pada platform Kitabisa.com, serta penilaiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti, transparansi (*ash-sharahah*), dan amanah.
3. Penelitian tidak membahas aspek teknis pemrograman sistem platform *crowdfunding*, tetapi menitikberatkan pada mekanisme akad, prosedur pengelolaan dana, serta praktik pengalihan tujuan donasi dalam koridor hukum ekonomi syariah.
4. Penelitian ini mengkaji praktik dan implementasi yang relevan dengan kurun waktu penelitian, sehingga tidak membahas perkembangan sejarah *crowdfunding* secara keseluruhan di Indonesia.

Batasan ini diperlukan agar penelitian tetap fokus dalam menjawab rumusan masalah, serta relevan dengan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap pengelolaan donasi syariah pada platform digital.

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman istilah, berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Donasi dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh proses penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan dana donasi yang dilakukan oleh platform *crowdfunding* Kitabisa.com kepada penerima manfaat, dengan memerhatikan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Pengalihan Donasi dalam penelitian ini diartikan sebagai perubahan tujuan penggunaan dana donasi yang telah terkumpul dari tujuan awal yang disepakati, menjadi tujuan lain yang dianggap lebih mendesak atau maslahat, baik sebagian maupun seluruhnya, berdasarkan kebijakan platform atau permintaan pihak terkait dengan mempertimbangkan prinsip syariah.
2. *Crowdfunding* dalam penelitian ini diartikan sebagai metode penggalangan dana secara kolektif melalui platform daring (Kitabisa.com) untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dengan sumber dana dari masyarakat secara sukarela tanpa imbalan keuntungan materi langsung.
3. Hukum Ekonomi Syariah Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini merujuk pada aturan hukum Islam yang mengatur transaksi dan muamalah dalam kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, dan fatwa DSN-MUI, yang menekankan transparansi, akuntabilitas serta amanah, dan kemaslahatan dalam transaksi, termasuk dalam praktik filantropi digital.
4. Kitabisa.com Kitabisa.com dalam penelitian ini diartikan sebagai platform *crowdfunding* daring di Indonesia yang memfasilitasi penggalangan dana untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk pengelolaan dan pengalihan donasi, yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka menunjukkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan donasi *crowdfunding*, Kajian yang komprehensif terhadap hasil penelitian terdahulu juga memungkinkan peneliti untuk menemukan urgensi dari topik yang diangkat dan memperkuat landasan teoritis penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Risnawati, (2023) dengan judul “Analisis Layanan *Crowdfunding* berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”, dalam thesis UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang Analisis terkait regulasi pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi dan Analisis penerapan pemotongan donasi pada pelaksanaan *crowdfunding*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi terkait pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding* belum bisa memadai pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sudah mengalami perubahan zaman dan perkembangan pesat saat ini.

Persamaannya terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas layanan *crowdfunding* berbasis donasi serta upaya untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait aspek keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Dan perbedaannya adalah penelitian Nor Rismawati lebih menitikberatkan pada analisis pemotongan biaya sebesar 5% yang dikenakan oleh platform *crowdfunding* serta kesesuaiannya dengan konsep ujrah dalam hukum ekonomi syariah. Sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan konsep pengalihan donasi *crowdfunding*, terutama ketika dana yang telah dihimpun tidak dapat disalurkan sesuai dengan tujuan awal.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jeremias Palito, dkk (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap *Donation-based Crowdfunding* pada Industri *Financial Technology* di Indonesia”, dalam jurnal Untidar : jurnal Literasi Hukum, Universitas Tidar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah membahas kewajiban platform untuk mengantongi izin dari Kementerian Sosial sesuai dengan UU PUB dan izin sebagai penyelenggara

¹⁶ Nor Risnawati, ‘Analisis Layanan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah’ (unpublished thesis, UIN Antasari, 2023), 33.

sistem elektronik berdasarkan UU ITE. Focus utama penelitian ini adalah lebih menekankan aspek hukum positif terkait perizinan dan regulasi operasional platform *crowdfunding*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa instrumen hukum mengenai *donation-based crowdfunding* berbasis system elektronik dapat diketahui sehingga dapat ditelaah prosedur perizinan yang harus dimiliki platform serupa *donation-based crowdfunding*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana, serta agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan platform *financial technology* di Indonesia.

Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, serta sama-sama membahas platform *crowdfunding* berbasis donasi dan mengacu pada yaitu jika penelitian terdahulu lebih menekankan aspek hukum positif terkait perizinan dan regulasi operasional platform *crowdfunding*. Penelitian tersebut membahas kewajiban platform untuk mengantongi izin dari Kementerian Sosial sesuai dengan UU PUB serta menyoroti risiko penyelewengan dana akibat banyaknya platform yang tidak terdaftar secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konsep pengalihan dalam pengelolaan donasi *crowdfunding* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama adalah bagaimana pengalihan akad dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat syariah. Penelitian ini juga menyoroti keterlibatan donatur dalam proses persetujuan perubahan tujuan donasi.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muclisatun Nisa, dkk (2023), dengan judul “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah terhadap Praktik *Crowdfunding* Kitabisa.com”, dalam jurnal Jisfim : Jurnal of Islamic Social Finance Management. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis

¹⁷ Enni Soerjati Priowirjanto dan Tasya Safiranita Ramli Jeremias Palito, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding Pada Industri Financial Technology Di Indonesia*’, (Literasi Hukum, 2020), 41.

terhadap praktik *Crowdfunding* website kitabisa pada sisi hukum fiqh muamalah. Fokus utama penelitian ini adalah menitikberatkan pada analisis akad, berakhirnya akad, fee yang dikenakan, serta potensi perselisihan yang mungkin muncul dari masing-masing. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Crowdfunding* kitabisa bisa dibagi menjadi tiga kategori baik itu medis, non-medis, dan zakat & bencana alam. Secara umum ketiga kategori tersebut sesuai dengan ketentuan akad Syariah baik dari segi akad, berakhirnya akad, fee, terjadinya perselisihan. Akad yang digunakan dalam praktiknya ialah ijarah.

Persamaannya terletak pada sama-sama menyoroti praktik *crowdfunding* di platform Kitabisa.com dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait akad yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian Muchlisatun Nisa ini lebih menitikberatkan pada analisis akad, berakhirnya akad, fee yang dikenakan. Sebaliknya, penelitian Saya lebih berfokus pada aspek pengalihan donasi, yaitu situasi di mana donasi yang telah dihimpun tidak dapat disalurkan sesuai dengan tujuan awal.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ati Nadia dan Makhrus (2024), dengan judul “Penggalangan Sedekah dalam system *Crwodfunding* pada Aplikasi Kitabisa.com. dalam jurnal JPIE : Journal of Philanthropy and Islamic Economics. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji cara menggalang sedekah di aplikasi Kitabisa.com. Fokus utama penelitian ini untuk menganalisis bagaimana skema dan implementasi penggalangan sedekah dalam system *Crowdfunding* pada aplikasi Kitabisa.com. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggalangan dana pada sistem *crowdfunding* pada aplikasi Kitabisa.com telah memenuhi prosedur dengan baik. Aplikasi Kitabisa.com telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 pasal 1 sampai dengan pasal 9 tentang pengumpulan

¹⁸ Muchlisatun Nisa and Luqman Hakim Handoko, *Tinjaun Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com*, (Journal of Islamic Social Finance Management, 2023), 27. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>.

uang atau barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

Persamaannya terletak pada dari keduanya sama-sama sepakat bahwa Kitabisa.com telah menyediakan kategori kampanye yang jelas serta memberikan kebebasan kepada donatur untuk memilih dan berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan donasi. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian Ati Nadia ini berfokus pada aspek hukum positif yang menilai kesesuaian sistem crowdfunding di Kitabisa.com dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Penelitian tersebut lebih menekankan kepatuhan administratif dan legalitas pelaksanaan *crowdfunding*, tetapi penelitian ini menitikberatkan pada analisis konsep pengalihan donasi *crowdfunding* dari perspektif hukum ekonomi syariah serta bagaimana Kitabisa.com mengelola donasi apabila terjadi pengalihan dana dari tujuan awal dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan maslahat sesuai kaidah syariah.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Zuhdi dan Sarah Camila Octavian (2024), dengan judul “*Donation based crowdfunding reviewed from the Saad Adz-Dzari’ah perspective*”. Dalam jurnal ICRTLAW (International Conference Restructuring and Transforming Law 2023). Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan datanya adalah studi Pustaka, penelitian ini berfokus pada pemaparan konsep *crowdfunding* berbasis donasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengharamkan pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi berdasarkan analisis Sadd Dzari’ah bahwa menghilangkan mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ketentuan yang berlaku saat ini sudah kuno dan cenderung mengatur pengumpulan donasi secara konvensional.

¹⁹ Ati Nadia Ilma, *Penggalangan Sedekah Dalam Sistem Crowdfunding Pada Aplikasi Kitabisa.Com*, (Journal JPIE Vol 1 No 1, 2024), 49-58.doi:10.2031.74.05.1002/-1.848/2017.

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dalam pelaksanaannya, menurut Sadd Dzari'ah yaitu menutup jalan menuju kemungkaran, maka sebaiknya donasi melalui *crowdfunding* dihindari. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka wajib hukumnya untuk berlandaskan pada prinsip syariah dalam segala bentuk transaksi, termasuk transaksi yang harus terhindar dari unsur gharar. Ketiadaan mekanisme pengaturan yang jelas akan menyebabkan munculnya unsur gharar, yaitu keraguan, ketidakpastian dan kerugian.

Persamaan dari keduanya terletak pada penelitian yang membahas *crowdfunding* berbasis donasi dari perspektif hukum ekonomi syariah dan menyoroti potensi unsur gharar jika tidak diatur dengan mekanisme yang jelas. Keduanya juga merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini mengharamkan *crowdfunding* berbasis donasi berdasarkan Sadd Dzari'ah karena dianggap berisiko menimbulkan ketidakpastian dan kemungkaran. Sementara itu, penelitian Anda berfokus pada analisis pengelolaan dan pengalihan donasi *crowdfunding* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tanpa menolak praktik *crowdfunding* secara keseluruhan.²⁰

6. Penelitian yang dilakukan oleh Felia Hutari Dwi P. dan Novianita Sita (2022), dengan judul “Analisa penyalahgunaan social *crowdfunding*”. Dalam jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan berdasar pada platform berita dan literatur review, peneliiian ini berfokus pada Analisa terhadap kasus penyalahgunaan dana donasi *crowdfunding*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari kasus Cak Budi menyadarkan masyarakat akan pentingnya transparansi dalam penggalangan dana, terutama yang

²⁰ Syaifuddin Zuhdi dan Sarah Camila Octavian, *Donation based Crowdfunding Reviewed from the Sadd Asz-Dzariah Perspktive*, (Journal ICRTLAW Vol 2 Issue 2, 2024), 38. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4833301/kitabisa-3-juta-orang-indonesia-berdonasi-online>.

dilakukan oleh individu melalui rekening pribadi. Penggunaan platform yang memiliki sistem laporan pencairan dana lebih disarankan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, seperti OJK, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat. Pengusutan kasus semacam ini penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi.

Persamaannya terletak pada hal yang menyoroti transparansi dalam penggalangan dana, khususnya pada platform *crowdfunding*. Keduanya membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan donasi serta perlunya regulasi dan pengawasan untuk memastikan dana tersalurkan dengan tepat. Selain itu, baik tesis maupun artikel ini sama-sama mengkaji mekanisme yang digunakan oleh platform donasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kegiatan donasi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada pengalihan tujuan donasi lebih spesifik dalam membahas aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik penggalangan dana berbasis digital, sementara penelolitian terdahulu tersebut lebih menyoroti kasus penyalahgunaan dana oleh individu dan pentingnya regulasi yang lebih ketat dari pemerintah, khususnya OJK.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sholahudin dan Muhamad Afif (2021), dengan judul “Donasi online berbasis *Crowdfunding* pada Startup Rubin.id dalam tinjauan hukum ekonomi syariah”. Dalam digital Library UIN Sunan Gunung Djati 2021. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini berfokus pada Dasar hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan donasi online oleh filantropi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem donasi online yang dilakukan oleh Rubin.id menggunakan pola *crowdfunding* melalui aplikasi dan website dengan menerima dua bentuk donasi, yakni donasi uang dan barang. Dasar hukum yang mengatur adalah

²¹ Hutari Dwi Putri dan Sita Devi, ‘Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding’. (Jurnal Ikopin Vol 5 No 5, 2022), 40. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>

UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, di dalamnya termasuk pengawasan pemerintah dan diperjelas dengan aturan turunannya. Namun pengaturan pelaksanaan secara online masih belum dijelaskan sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kewaspadaan munculnya tindak kejahatan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, Rubin.id merupakan sebuah platform online filantropi islam harus memenuhi kepatuhan prinsip syariah.

Persamaannya terletak pada Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas *crowdfunding* berbasis donasi serta menyoroti aspek hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keduanya juga menekankan pentingnya transparansi serta pengawasan dalam pengelolaan dana donasi untuk mencegah penyalahgunaan. Sedangkan Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada mekanisme pengelolaan serta pengalihan dalam donasi *crowdfunding* menurut hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian Rubin.id menyoroti regulasi donasi online serta kekosongan hukum dalam pengawasannya. Selain itu, penelitian ini membahas kepatuhan akad dalam syariah, sementara Rubin.id lebih menyoroti aspek hukum formal terkait pengumpulan dana dan bentuk donasi yang diterima (uang dan barang).²²

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berpijak pada hubungan antara platform *crowdfunding* berbasis syariah, mekanisme Pengelolaan donasi, dan konsep pengalihan donasi sesuai hukum ekonomi syariah. Secara logis, penelitian ini berusaha memahami apakah praktik pengalihan dalam *crowdfunding* telah sesuai dengan kaidah syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Secara naratif, hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Platform *crowdfunding*: Platform ini berfungsi sebagai mediator antara donatur dan penerima donasi. Kitabisa.com sebagai salah satu platform

²² Muhamad Afif Sholahudin, *Donasi online berbasis Crowdfunding pada Startup Rubin.id dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*, (Bandung : Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 78.

crowdfunding memainkan peran penting dalam memastikan bahwa donasi tersalurkan dengan baik.

2. Mekanisme Akad Donasi: Dalam donasi *crowdfunding*, akad yang umumnya digunakan adalah wakalah, tabarru'. Namun, ketika terjadi perubahan tujuan atau penerima donasi, pengalihan tujuan donasi dapat menjadi relevan.
3. Konsep Pengalihan Donasi: Pengalihan terjadi ketika donasi yang telah dihimpun tidak dapat disalurkan sesuai tujuan awal, sehingga perlu dialihkan ke program yang serupa dengan persetujuan donatur.
4. Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat harus menjadi landasan utama dalam setiap pengalihan akad.

Skema Kerangka Pemikiran:



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran donasi crowdfunding

Crowdfunding berbasis donasi seperti yang dilakukan di platform Kitabisa.com melibatkan tiga pihak utama, yaitu donatur yang memberikan dana, penggalang dana yang memohon bantuan untuk tujuan tertentu, dan platform yang

bertindak sebagai perantara dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi semacam ini harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *garar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, akad yang digunakan perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keberkahan serta legalitas transaksi.

Akad yang sesuai dalam donasi *crowdfunding* meliputi wakalah, dan *tabarru'* dalam bentuk *shadaqoh* adalah pemberian sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun, yang biasa diterapkan dalam donasi untuk tujuan kemanusiaan atau sosial. Wakalah, atau akad perwakilan, memungkinkan donatur mewakilkan pihak platform untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, *tabarru'* adalah akad yang menekankan pada niat tolong-menolong tanpa tujuan komersial. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, *tabarru'* digunakan dalam berbagai bentuk transaksi yang bertujuan untuk kebajikan, termasuk donasi.

Pengalihan donasi menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Mekanisme ini terjadi ketika tujuan atau kondisi penyaluran dana mengalami perubahan dari rencana awal. Agar sesuai dengan prinsip syariah, pengalihan donasi harus dilakukan dengan jelas dan transparan, termasuk mendapatkan persetujuan dari donatur. Misalnya, jika dana yang dihimpun untuk korban bencana alam telah memenuhi kebutuhannya, maka platform dapat mengajukan pengalihan dana untuk program lain, seperti bantuan pendidikan bagi anak-anak korban bencana tersebut. Donatur harus diberi opsi untuk menyetujui pengalihan ini atau meminta pengembalian dana jika memungkinkan.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks donasi *crowdfunding*. Ketiadaan atau kurangnya regulasi yang komprehensif dapat menimbulkan keraguan mengenai keabsahan akad yang digunakan, potensi terjadinya *gharar*, serta risiko penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal donasi. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui

Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, misalnya, memberikan pedoman mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme penggalangan dana digital. Namun, fatwa tersebut lebih berfokus pada urun dana berbasis efek syariah dan belum secara spesifik mengatur donasi *crowdfunding* yang bersifat non-komersial. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa donasi *crowdfunding* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kejelasan dan transparansi sangat penting dalam pengelolaan *crowdfunding* untuk menghindari unsur *garar*. Selain itu, prinsip amanah wajib diterapkan oleh platform dalam menyalurkan dana sesuai akad yang telah disepakati. Setiap transaksi juga harus menghindari *riba*, sehingga dana yang dihimpun tidak boleh disimpan dalam instrumen keuangan yang mengandung bunga. Dengan adanya regulasi yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat memiliki panduan yang pasti, sehingga transaksi yang dilakukan sah menurut hukum syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, *crowdfunding* berbasis donasi yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya akan membawa manfaat sosial yang besar tetapi juga memastikan keberkahan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini akan memandu bagaimana platform seperti Kitabisa.com dapat mengelola donasi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.